



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan hkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2023/PT PAL.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MAS'ANI, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Elang No. 03 C Palu, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, NIK 7271036206680001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Buhari, S.H., Mohamad Didi Permana, SH., M.H., Muhamat Irfan Taufik, SH., M.H., CLA., Moh. Hidayat, S.H., Kesemuanya Adalah Advokat/ Pengacara Dan Konsultan Hukum Pada Kantor ANUGERAH ANUTAPURA LAW FIRM Yang Beralamatkan Jl. Kangkung No.12 Palu Kel. Donggala Kodi, Kec.Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah Alamat Elektronik sammy.pedrosa26@gmail.com. Contact Person 085256212226 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

1. **Hendra Muhammad**, Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 19 April 1979 Jenis Kelamin : Laki-Laki Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Terong, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Wijaya S, S.H., M.H., dan Moh. Syafaad, S.H., Advokat dari Kantor Jaya & Jaya Law Firm beralamat di Jl. KH. Masmansyur No.27 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Agus Purwanto** dengan Nomor Induk Kependudukan: 7271030701800005, alamat tempat tinggal tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Eddo Yudharma Putra**, Tempat/tanggal Lahir : Kudus, 07 Januari 1980, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Kijang II Utara Blok. A Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Tengah . Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Munir**, Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 15 Agustus 1968, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Basuki Rahmat 1 No. 24, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Iskandar**, tempat/tanggal Lahir : Palu, 16 Mei 1964, Kewarganegaraan : indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jl. Pramuka No.18 Palu, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **Asmin Bado**, NIK : 7271030105640001, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat: Jln. Dewi Sartika no. 37 b, Kel Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **Camat Palu Selatan**, Alamat Jl. A.R Saleh Nomor 40, Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husna, S.H., M.H., Muh. Zakki Muqorrobin., S.H., M.H., dan Abdul Rahman, S.H., masing-masing adalah Kuasa Hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/45.300a/XIIPS/2022 tanggal 20 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Notaris/PPAT Charles, SH.,M.Kn**, Alamat : Jl. Pemuda No. 01 Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Susilo, S.H., & Partners Advokat & Legal Consultants Hukumberalamat di Jl. Adam Malik Nomor 1-3 Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-SS//2023 tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
9. **Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palu**, Alamat Jln. R.A Kartini No.110, Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.730.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada Tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat I dengan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II . Pemanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 145/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Agustus 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada: Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 22 Agustus 2023, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2023, oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 September 2023, dan oleh Kuasa Terbanding VII semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Agustus 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebelum berkas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan memeriksa berkas, yaitu: kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Agustus 2023, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Agustus 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 10 Agustus 2023, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan patutlah yang mulia majelis hakim tinggi menyatakan mengambil alih dalil ini dan mengoreksi Putusan tingkat Pertama dan memperbaiki serta mengadili sendiri terhadap Putusan tersebut dengan mengabulkan gugatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya.
- Bahwa judex facti tingkat Pertama keliru mempertimbangkan keterangan saksi TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I) yang bernama ARDI SAID. dan terkesan menyembunyikan Fakta sesungguhnya.
- Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangan perbuatan Turut TERBANDING I (dahulu Turut TERGUGAT I) yang mengalihkan hak berdasarkan Kuasa mutlak adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan Turut TERBANDING I yang tidak melakukan penelitian terhadap objek a quo sudah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta Turut TERBANDING I tidak melakukan kehati-hatian dalam melakukan penelitian terhadap objek a quo ditambah lagi maka PEMBANDING Merupakan pemilik yang sah Berdasarkan Surat Penyerahan yang Telah diterbitkan oleh TERBANDING VII dengan nomor 837/PS/2011 tertanggal 2011

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan riwayat kepemilikan Objek milik PEMBANDING telah disesuaikan dengan muasal perolehan yang terhitung sejak tahun 1950;

- Bahwa judex facti tingkat pertama telah jelas keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa PEMBANDING tidak dapat membuktikan adanya penguasaan hak terhadap Objek Sengketa A Quo dimana pada faktanya penguasaan yang dimaksudkan oleh PEMBANDING yang menjadi persoalan in casu adalah perolehan penguasaan atas tanah berdasarkan surat penyerahan nomor : 146 /PS/2014 (Bukti T.4-1) yang menjadi muasal terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03256, Kelurahan Birobuli Utara NIB 19050302.03207, Surat Ukur Tanggal 12/08/2014, oleh TERBANDING 1 yang sejatinya PEMBANDING telah terlebih dahulu kuasai sejak tahun 2011 yang awalnya berasal dari tanah pembukaan langsung oleh Alm. Basirudin sejak tahun 1950. sehingga berdasarkan uraian dari tanggapan PEMBANDING tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan Majelis Judex Facti patut untuk DIKESAMPINGKAN;
- Bahwa Judex Facti Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pertimbangan Putusannya, sehingga patutlah yang mulia majelis hakim tinggi menyatakan pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan mengambil alih dalil ini dan mengoreksi Putusan tingkat Pertama dan memperbaiki serta mengadili sendiri terhadap Putusan tersebut dengan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menerima Permohonan Banding PEMBANDING (dahulunya PENGGUGAT). Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2022/PN.Pal Tanggal 25 Juli 2023. Serta Mengabulkan Gugatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya. ATAU Apabila yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili a quo berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan Perkara Nomor: 145/Pdt.G/2022/PN.Pal Tanggal 25 Juli 2023 tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebelum menjatuhkan putusan telah dengan sangat cermat dalam mempelajari

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori atau dogma hukum, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu menganalisa secara yuridis normatif lalu ditemukan suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam menyusun suatu putusan yang benar dalam perkara a quo, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

- Bahwa menurut Terbanding I/Tergugat I judex facti pada Pengadilan Negeri Palu telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan hukumnya. Sehingga beralasan hukum apabila putusan dalam perkara a quo tetap dikuatkan dalam tingkat banding;
- Bahwa berdasarkan uraiandiatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan menerima dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I, dan Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, serta Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding. Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding VII / Tergugat VII dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terbanding VII/Tergugat VII bahwa yudex factie tidaklah telah dalam menerapkan hukum mengenai prestasi Terbanding VII / Tergugat VII dengan memandang proses jual beli telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh dan di hadapan Terbanding VII / Tergugat VII dan tidak bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ((PPAT) ;
- Bahwa menurut ketentuan segala peradilan hak harus dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena itu Terbanding VII / Tergugat VII menandatangani dokumen peralihan hak dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), maka dengan demikian pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar ;
- Bahwa begitupula yudex factie Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar dengan merujuk pada ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, karena dari bukti-bukti pemohon banding tidak ditemukan adanya bukti yang dapat melumpuhkan bukti

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03256 tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding VII semula Tergugat VII dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memustuskan sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat, dan menguatkan putusan perkara No.145/Pdt.G/2022/PN.Pal, serta Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 25 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, serta Terbanding VII semula Tergugat VII, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana petitum pokok angka 4 (empat) pada gugatan *a quo* namun sebaliknya dari alat bukti Terbanding semula Tergugat I dan Turt Terbanding I semula Turut Tergugat I dapat mematahkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dengan demikian maka oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pokoknya, sehingga menurut hukum tentunya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Memori Banding tersebut beralasan hukum dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding VII semula Tergugat VII, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pada pokoknya hanya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah dinyatakan beralasan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikesampingkan, maka kontra memori banding tersebut pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 25 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Juli 2023, Nomor 145/Pdt.G/2022/PN.Pal yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, **tanggal 21 September 2023** yang terdiri dari **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.** Dan **Mohamad Basir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa. **tanggal 26 September 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Tantawy Jauhari Masulili, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawy Jauhari Masulili, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. MeteraiRp10.000,-
 2. RedaksiRp10.000,-
 3. Biaya ProsesRp 130.000,-
- Jumlah Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)